

KUTIPAN dan daftar surat putusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia.  
Jakarta, 15 Juni 1994

No. : 781/Kep.Dikti/Ijln/94  
Lamp. : 1 (satu)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Membaca d.s.b.  
Menimbang d.s.b.  
Mengingat d.s.b.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama** : Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini memiliki ijazah tersebut dalam ruang IV dan V yang mengandung adanya pengetahuan pemilik ijazah negeri tersebut pada ruang VI daftar terlampir.
- Kedua** : Penilaian termaksud pada hal "Pertama" hanya berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai pegawai negeri sipil.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya ijazah tersebut pada hal "Pertama"
- Keempat** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga yang bersangkutan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

*U. Cahyadi*



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktur Pembinaan Sarana Akademis  
Tinggi  
Prof. Dr. H. Harsono Taroepratjeka  
NIP:130203794

Kepada Yth.

Sdr. HADI CAHYADI

**SALINAN : Surat Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia**

No. : 781/Kep.Dikti/Ijln/94  
Lamp. : 1 (satu)

Jakarta, 15 Juni 1994

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca** : Hasil penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri, Departemen Pendidikan dan kebudayaan No. : 781/94  
Kode : 233/III-94/USA

Tanggal : 12 Juni 1994  
tentang penilaian ijazah dari :

Sdr. .... HADI CAHYADI .....

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengangkatan sebagai pegawai negeri, perlu menetapkan penilaian an ijazah tersebut di atas ;

**Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Peraturan Pemerintah :  
1. Nomor 12 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Sipil 1968 ;  
2. Nomor 3 tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.  
3. Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan :  
1. Nomor. 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980  
2. Nomor. 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980  
3. Nomor. 009/U/1981 tanggal 14 Januari 1981  
4. Nomor. 211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982  
5. Nomor. 034/U/1985 tanggal 29 Juli 1985  
6. Nomor. 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993  
7. Nomor. 0294/U/1993 tanggal 7 Agustus 1993



**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama** : Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini memiliki ijazah tersebut dalam ruang IV dan V yang mengandung adanya pengetahuan pada pemiliknya yang sederajat dengan pengetahuan pemilik ijazah Perguruan Tinggi Negeri tersebut pada ruang VI daftar terlampir  
**Kedua** : Penilaian termaksud pada hal "Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai pegawai negeri sipil ;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya ijazah tersebut pada hal "Pertama";  
**Keempat** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga yang bersangkutan ;  
**Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

**Salinan Kepada :**

1. Instansi yang bersangkutan.
2. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri. Dep. P. dan K.
5. Arsip.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktur Pembinaan Sarana Akademis  
  
  
Prof. Dr. Ir. Harsono Taroepratjeka  
NIP : 130203794



